



PUTUSAN

Nomor 3364Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 30 tahun, Islam, Karyawan Swasta, WNI, beralamat di XXX, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Pipit Suwito, SH, MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat PITTO Law Office, telah memilih domisili hukum di kantor Kuasanya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan:

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXX, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2023 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon XXX dan Termohon XXX tersebut telah Terikat dalam Satu Perkawinan yang SAH menurut syari'at ISLAM / Hukum

Hlm.1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Agama di hadapan Pejabat pencatat nikah **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KARANG TENGAH**, Tangerang, pada tanggal **27 April 2018** dan telah dicatatkan menurut dan sesuai dengan HUKUM NEGARA *dalam Kutipan Akta Nikah* Nomor 239/82/IV/2018 yang dikeluarkan oleh **KUA KARANG TENGAH**, pada tanggal 27 April 2018 *sebagaimana dimaksud* Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") *Juncto* Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan *Pasal 53 KHI, terhitung SEJAK tanggal 27 April 2018.*

2. Bahwa setelah menikah *Pemohon* dan *Termohon* mengambil tempat kediaman di XXX.
3. Bahwa *selama, dari dan dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut* masih berlangsung dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. XXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2019;
 - b. XXX, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2020;
 - c. XXX, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022.
4. **Tentang Alasan dan Sebab-sebab Perceraian antara Pemohon dengan Termohon Serta Terjadinya PERSELISIHAN antara Pemohon dengan Termohon:**
 - 4.1. Bahwa pada awalnya kehidupan keluarga *Pemohon* dan *Termohon* berjalan relatif harmonis, saling sayang menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan lainnya;
 - 4.2. Bahwa akan tetapi kurang lebih 1 (satu) tahun setelah Penikahan sekitar tahun 2019 mulailah tanda-tanda keharmonisan di rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* tidak harmonis karena adanya perbedaan pola pemikiran dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dan prinsip hidup dalam berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semakin tampak dari hari ke hari dan muncul dalam setiap perdebatan antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.3. Bahwa perdebatan-perdebatan karena perbedaan tersebut telah mengakibatkan timbulnya perselisihan

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



- dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus sehingga tidak ada kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 4.4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 terjadi pertengkaran yang cukup hebat oleh dan antara Pemohon dan Termohon, yang didasari tidak bisa mengontrol emosinya Termohon kepada Pemohon dengan baik sehingga sampai terucap kata talak dari Pemohon;
- 4.5. Bahwa peristiwa tersebutlah merupakan awal pengertian dan kepercayaan mulai luntur, tapi Pemohon dan Termohon sebisa mungkin untuk mencoba saling percaya kembali, namun cara tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemohon dan Termohon. Pada tanggal 11 Februari 2023 juga Termohon meminta diantarkan kerumah orang tuanya, Pemohon sebagai kepala rumah tangga mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya dan sesampainya dirumah orangtuanya, Pemohon meminta pendapat kepada orang tua Termohon tentang permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak mendapatkan penerimaan/respon yang baik dari orang tuanya.
- 4.6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tetap berusaha berkomunikasi melalui whatsapp bahkan beberapakali mendatangi kediaman orang tua Termohon akan tetapi tidak bisa menemui Pemohon dan anak-anaknya. Bahkan sejak pertengahan bulan Juli 2023 Pemohon tidak bisa komunikasi sama sekali dengan Anak-Anaknya dan sejak kejadian pada tanggal 11 Februari 2023 Pemohon dengan Termohon sudah *Pisah Ranjang* serta *Pisah Rumah* berjalan 7 (tujuh) bulan sampai permohonan ini diajukan;
- 4.7. Bahwa dengan demikian **TELAH DIPEROLEH** suatu **FAKTA HUKUM** yang **TIDAK TERBANTAHKAN** oleh karenanya **TELAH TERBUKTI** bahwa antara Pemohon dengan Termohon **TELAH TERJADI PERSELISIHAN Yang Terus Menerus Dan Tajam serta Rumah**

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Tangga Mereka TELAH MENJADI RETAK dan PECAH (*Irretrievable Break Down of Marriage*), TIDAK MUNGKIN DAPAT DIPERBAIKI lagi, RASA SALING CINTA MENCINTAI, HORMAT MENGHORMATI, SETIA dan SALING MEMBERI BANTUAN LAHIR DAN BATHIN antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU Perkawinan TIDAK ADA juga TIDAK DAPAT MENCAPAI *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* dan TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana dimaksud pasal 1 UU Perkawinan TIDAK lagi TERWUJUD, bahkan yang Timbul HUBUNGAN yang TEGANG dan GONCANG, maka LEBIH BAIK dan LEBIH MASLAHAH bagi Kedua belah pihak DICERAIKAN atau PERKAWINAN tersebut Secara Hukum dapat DINYATAKAN PUTUS Karena PERCERAIAN dengan Segala Akibat Hukumnya.

- 4.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan maksud al-Quran surat ar-Rum ayat (21), sementara rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang sedemikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut.
- 4.9. Bahwa Pemohon perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Apabila mereka (suami-suami) berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
- 4.10. Bahwa lebih lanjut berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq halaman 83, yang artinya:

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

4.11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam keluarga (rumah tangga) yang diwarnai dengan PERSELISIHAN dan PERTENGKARAN dan meskipun telah didamaikan keluarga dari masing-masing pihak, namun sangat sulit untuk disatukan kembali, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan memunculkan dampak yang tidak baik yang dapat membahayakan (*madlarrat*) bagi kedua belah pihak karena selain akan memunculkan penderitaan-penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang akan dialami oleh Pemohon dan Termohon juga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon secara timbal balik sebagai suami isteri akan sangat sulit ditegakkan.

4.12. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada keadaan yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut, perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203:

1. والضرار الضرر
2. Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab Ushul Fiqh halaman 208 sebagai berikut:

3. دفع المضر مقدم على جلب المصالح
4. Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan.

4.13. Bahwa *Pemohon* sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan *Termohon*, oleh karena itu *Pemohon* bermaksud menceraikan *Termohon*.

4.14. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalil Permohonan *Pemohon* mengenai perceraian telah terbukti dan telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan *Pemohon* agar *Pengadilan Agama Bekasi*, memberikan IZIN kepada *Pemohon (XXX)* untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap *Termohon (XXX)*, di depan sidang *Pengadilan Agama Bekasi* setelah putusan *a quo* kekuatan hukum tetap, dengan segala akibat hukumnya.

5. Bahwa oleh karena *Pemohon* tidak bisa komunikasi dan tidak bisa menemui anak-anaknya sama sekali *Pemohon* memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk diberikan Izin bertemu ketiga anak-anaknya kapanpun dan mengajak ketiga anak-anaknya dalam waktu 1 (satu) bulan sekali untuk tinggal bersama *Pemohon* karena anak adalah sebagai buah hati dan kebanggaan kedua orang tuanya.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut saling dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka seluruh dalil *Permohonan* *Pemohon* telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menjatuhkan putusan dengan amar pokoknya menyatakan mengabulkan *Permohonan* Pemohon seluruhnya.

7. Bahwa oleh karena ketentuan hukum acara peradilan agama telah menentukan bahwa dalam perkara yang termasuk bidang PERKAWINAN, biaya perkara ditanggung dan dibayar oleh *Pemohon*, demi hukum biaya perkara dalam perkara ini harus ditanggung dan dibayar oleh *Pemohon*, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka *Pemohon* memohon agar kiranya yang terhormat *Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo*, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan *Permohonan* Pemohon seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (XXX) terhadap *Termohon* (XXX).
3. Memberikan Hak Kunjungan kepada Pemohon untuk bertemu ketiga anak-anaknya dan mengajak ketiga anak-anaknya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan untuk tinggal bersama Pemohon
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau: Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, lalu Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator tertanggal 31 Oktober 2023 menyatakan upaya damai berhasil dengan

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Kesepakatan Perdamaian sebagaimana;

Bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah dalam Pasal 2 menegaskan, Bahwa kedua belah pihak sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah dalam Pasal 3 menegaskan, Bahwa kedua belah pihak sepakat, Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa barang (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram emas

Bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah dalam Pasal 4 menegaskan, bahwa kedua belah pihak sepakat hak pengasuhan terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1. XXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Februari 2019, 2. XXX, laki-laki, lahir di Jakarta 20 Mei 2020, 3. XXX, perempuan, lahir 02 Juli 2022 berada dalam hadanah Termohon. Namun Pemohon selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan ketiga orang anak tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya telah menerima dan membenarkan semua isi permohonan Pemohon, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua alasan perceraian oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di dalam persidangan sebagai berikut:

5. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275120105930001 tanggal 17 -06 -2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0239/082/IV/2018 tanggal 22 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kab. Tangerang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Slip Detai Salary Pay Statement PT Sung Gong Logistics tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Perum Puri Gading Alam Raya Pondok Melati Kota Bekasi,
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir dari Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon, sehingga sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa puncaknya sejak Februari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sehingga sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri dan telah berpisah karena Termohon minta Pemohon untuk mengantarkan Termohon kerumah orang tuanya, upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2.XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Puri Gading Alam Raya Kota Bekasi,
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir dari Pemohon, dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi akhir-akhir ini melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon tidak ada tegur sapa dan telah pisah rumah;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah, sehingga sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Termohon tidak akan menghadirkan bukti saksi, dan Termohon telah mencukupkan bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon :

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan mohon isi kesepakatan dituangkan dalam putusan ;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H., sebagai Mediator dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah melaksanakan fungsinya; Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian : Pasal 2 Pemohon akan membayar Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pasal 3 Pemohon akan membayar mut'ah Termohon berupa barang (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram emas, dan Pasal 4 tentang hadlanah 3 orang anak berada pada Termohon. Berkenaan dengan pokok perkara yakni permohonan talak Pemohon, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkannya perkara dan hasil kesepakatan perdamaian sebagian di atas pelaksanaannya bergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim terhadap pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kesepakatan perdamaian tersebut setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri yang sah serta rumah tangganya pada awalnya berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak bersyukur dengan nafkah lahir dari Pemohon, dan Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon. Ketika terjadi pertengkaran Termohon sering gagal komunikasi dengan Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon menilai bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita permohonan Pemohon, ternyata dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon, maka Termohon telah mengakui telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diwajibkan membuktikan kebenaran dalil permohonannya diwajibkan membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P-1 sampai dengan P-2 yang telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Bekasi sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Termohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti surat P-2 (fotokopi slip gaji) membuktikan Pemohon menerima penghasilan bersih sebesar Rp.4.634.500,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan bernama **XXX dan XXX**, masing-masing sebagai ayah dan adik Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran jawaban Termohon, Termohon tidak menghadirkan bukti saksinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dianggap memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain dan dalam rumah tangga dapat terjadi suami dan isteri berselisih dan bertengkar tanpa kehadiran orang lain;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran berlanjut dengan gagal komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi sudah cukup menasihati Pemohon untuk bersatu lagi, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon supaya dapat rukun lagi dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah menguatkan posita permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti- buktinya dipersidangan, dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak aakan membuktikan kebenaran bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan masih ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta di dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2019;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



(delapan) bulan yang lalu sampai perkara ini diputus pada tanggal 21 November 2023;

- Bahwa saksi-saksi Pemohon serta Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis bahwa jika suami dan/atau istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang berdasarkan tujuan hukum untuk memberi kemanfaatan sebagai perbuatan sia-sia dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya, bahkan secara psikologis akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, khususnya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, meskipun Termohon agak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga bila Pemohon dan

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Termohon tidak dipisahkan, maka dipandang dari sisi yuridis formal hanya sekedar mempertahankan status perkawinan, namun akibat rilnya Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras hati untuk tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit diperbaiki. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998, tanggal 12 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fihiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرا

Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikanya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*”;

2. *Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ناباه روح العدالة

Artinya: “*Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*”;

3. *Ensiklopedi Hukum Islam* buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis P-2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, maka ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tentang nafkah iddah, Mut'ah, dan Hak Hadhanah, dan para pihak memohon agar Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah menegaskan kesepakatan. Bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah dalam Pasal 2 menegaskan : Pemohon akan memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), Pasal 3 Pemohon akan memberikan mut'ah Termohon berupa (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram emas, dan pada pasal 4 Bahwa Pemohon akan memberikan hak hadlanah ketiga orang anak

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon kepada Termohon,

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 31 Oktober 2023, dan akan menuangkannya dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai tentang hak hadhanah 3 (tiga) orang anak di bawah hadhanah Termohon, dengan ketentuan Pemohon selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, Termohon selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Pemohon selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada di bawah asuhan Termohon sepanjang tidak akan mengganggu waktu belajar maupun kepentingan anak tersebut, dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah kecuali akan membahayakan terhadap aqidah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang hak hadhanah 3 (tiga) anak berada dibawah pengasuhan Termohon, oleh karena Pemohon setiap bulannya menerima penghasilan bersih sebesar Rp.4.634.500,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), maka Majelis hakim memandang layak dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon yang setiap bulan menerima berpenghasilan bersih tersebut, sebagaimana telah diatur oleh Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 point 5 Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, maka Majelis Hakim secara ex Officio menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Pemohon Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak dewasa/ bisa mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap bulan

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
- 3...Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah dan hak Hadhanah, sebagaimana Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 31 Oktober 2023;
- 4....Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;
- 5....Mewajibkan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
6. Menghukum Pemohon membayar nafkah 3 orang anak Pemohon dengan Termohon minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak dewasa dan bisa mandiri;
- 7...Menghukum Pemohon membayar semua hasil kesepakatan kepada Termohon sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon;
- 8...Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, penetapan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Gusmen Yefri.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Suyadi.** dan **Hj. Susilawati, S.E.I,** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 September 2023 dibantu oleh **Zulhelmi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadir Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suryadi.

Hj.Susilawati,SEI

Panitera Pengganti

Zulhelmi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK persidangan	Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp	250.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp	400.000,00
5. Pnbp panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
6. Pnbp panggilan Termohon	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3364/Pdt.G/2023/PA.Bks